BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dunia bisnis di Indonesia mengalami kemunduran setelah terjadi krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997. Dampak yang ditimbulkan dari krisis tersebut diantaranya adalah terjadinya likuidasi perbankan dan tidak sedikit perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Dampak lainnya yang terjadi dari krisis tersebut menunjukkan banyak perusahaan yang tidak mampu bertahan, salah satu penyebabnya adalah karena pertumbuhan yang dicapai tidak dibangun diatas landasan yang kokoh sesuai prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Dampak krisis ekonomi juga dirasakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu penggerak perekonomian bangsa, dimana BUMN mengalami penurunan kinerjanya. Selain kinerja keuangan yang menurun, penjualan masing-masing produk BUMN pun mengalami penurunan.

Salah satu penyebab terjadinya penurunan kinerja disebabkan oleh lemahnya tata kelola perusahaan tersebut atau tidak dilaksanakannya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), tercermin dari kurang tersedianya informasi untuk melakukan analisis resiko atau hasil investasi yang berlebihan pada sumber daya yang tidak produktif, yang pada akhirnya menurunkan dan memudarkan kepercayaan kepada pemodal. Serta dapat disebabkan lemahnya peraturan dan perundangan yang

mengatur mengenai hak dan kewajiban yang terkait dengan pihak-pihak yang berkepentingan yaitu Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Dewan Direksi, serta pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan lainnya sehingga pengawasan terhadap kinerja perusahaan sangat longgar.

Hasil ini bisa dilihat dari penelitian Bank Dunia, dimana Bank Dunia berpendapat bahwa krisis ekonomi di Indonesia saat ini diakibatkan lemahnya pelaksanaan *Good Corporate Governance*, minimnya perusahaan melaporkan kinerja keuangan dan kewajiban kreditnya, kurang berfungsinya komisaris dan auditor, kurang insentif dari luar yang berupa kompetensi juga menjadikan perusahaan boros dan efisien. Jim Wofensonh dari Bank Dunia bahkan berani mengatakan kurang baiknya governance pada perusahaan-perusahaan yang telah menjadi pemicu krisis dunia (*Makalah PT Telkom 2000*). Dan penelitian oleh *Asia Development Bank* (ADB) pada tahun 1999 mengindikasikan tidak diterapkan *Good Corporate Governance* sebagai salah satu penyebab utama krisis yang terjadi (Media Akuntansi:2000).

Oleh karena itu pada tahun 2007 di Indonesia, konsep *Good Corporate Governance* mulai banyak diperbincangkan Berdasarkan kondisi tersebut diatas, pemerintah Indonesia dan lembaga-lembaga keuangan internasional memperkenalkan konsep *Good Corporate Governance*, karena Penerapan *Good Corporate Governanc*e dipercaya dapat meningkatkan kinerja atau nilai perusahaan. Kusumawati (2005) mengemukakan bahwa *Corporate Governance* yang efektif dalam jangka panjang dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan menguntungkan

pemegang saham. Peningkatan kinerja perusahaan tersebut tidak hanya untuk kepentingan pemegang saham namun juga untuk kepentingan publik secara umum.

Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) merupakan struktur yang oleh *stakeholder*, pemegang saham, komisaris dan manajer menyusun tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut dan mengawasi kinerja (OECD, 2003). Selanjutnya tata kelolala perusahaan merupakan istilah yang muncul dari interksi diantara manajemen, pemegang saham, dan dewan direksi serta pihak terkait lainnya, akibat adanya ketidak konsistenan antara "apa" dan "apa yang seharusnya", sehingga isu tata kelola perusahaan muncul (Tricker, 2003). Moh. Wahyudin Zarkasyi, Ak (2008:22) mendefinisikan *Good corporate Governance* (GCG) pada dasarnya merupakan suatu sistem (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang kepentingan (*stakeholders*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan.

Dari sekian banyak perusahaan, hanya perusahaan milik pemerintah (BUMN) yang dinilai lebih siap melaksanakan *Good Corporate Governance*. Lantas mengapa justru BUMN yang dipandang lebih siap untuk melaksanakan *Good Corporate Governance* dibandingkan dengan perusahaan swasta, BUMN dinilai berhasil melakukannya penertibannya sejak tahun 1995 dan itu menjadikannya fleksibel. Dimulai Keppres No. 171 tahun 1999 tentang Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat dijadikan dasar yang

kemudian diteruskan dengan Keputusan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN (No.KEP-23/M-PBUMN/2000) tanggal 31 Mei 2000 tentang pengembangan praktek *Good Corporate Governace* dalam perusahaan (BUMN), dan diperbaharui dengan Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktek-praktek *Good Corporate Govenance*.

Salah satu perusahaan BUMN adalah PT Dirgantara Indonesia (Persero), PT Dirgantara Indonesia (Persero) merupakan perusahaan Negara yang bergerak dalam bidang usaha pembuatan pesawat terbang. Tetapi pada saat sekarang ini tingkat persaingan semakin ketat, dimana banyak perusahaan-perusahaan sejenis seperti *CASSA*, *BOING*, dan *AIR BUS* yang lebih jauh berkualitas dan canggih. Hal ini mengakibatkan PT Dirgantara Indonesia (Persero) perlu melakukan persiapan-persiapan diantaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Dalam persaingan yang semakin ketat dewasa ini, dimana banyak sekali perusahaan sejenis justru PT Dirgantara Indonesia (Persero) semakin terpuruk dan tertinggal dengan perusaahaan-perusahaan lain yang sejenis dan banyak nya persoalan yang harus dihadapi oleh PT Dirgantara Indonesia (Persero) seperti PHK dan tuntutan dari Serikat Pekerja, dikarenakan tata kelola perusahaan yang buruk karena PT Dirgantara Indonesia (Persero) belum menerapkan dengan baik prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Menerapkan proses *Good Corporate Governance* dalam suatu perusahaan bukanlah merupakan suatu proses yang mudah. Diperlukan konsistensi, komitmen, dan pemahaman yang jelas dari seluruh bagian di perusahaan mengenai bagaimana

seharusnya proses tersebut dijalankan. Apabila ketiga hal tersebut diatas masih belum dimiliki oleh perusahaan, maka dapat dipastikan bahwa *Good Corporate Governance* bagi perusahaan hanya sebagai pemenuhan peraturan (formalitas) dan belum dapat dianggap sebagai bagian dari sistem pengawasan efektif.

Begitu pun di PT Dirgantara Indonesia (Persero), fenomena yang terjadi di PT Dirgantara Indonesia (Persero) seperti yang dikemukakan oleh *Accounting Manager* PT Dirgantara Indonesia (Persero), Tata Kustaman bahwa permasalahan yang terjadi di PT Dirgantara Indonesia (Persero) adanya perbedaan pandangan antara Manajemen dan Komisaris, khususnya Ketua Komite Audit dimana Komisaris menolak menyetujui dan menandatangani laporan keuangan yang telah diaudit karena komisaris berpendapat mengenai bantuan yang diberikan oleh pemerintah yaitu Bantuan Pemerintah Yang Belum ditentukan Statusnya (BPYDS) dan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada tahun 2006 yang dalam laporan audit digolongkan sebagai pos tersendiri di bawah hutang jangka panjang, sedangkan menurut Komite Audit harus direklasifikasi menjadi kelompok ekuitas dalam neraca tahun buku 2009.

Adanya perbedaan pandangan antara komisaris dengan komite audit berdampak pada tata kelola perusahaan, sehingga menyebabkan tata kelola perusahaan menjadi buruk. Berdasarkan penjelasan diatas maka PT Dirgantara Indonesia (Persero) harus melakukan upaya dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul di PT Dirgantara Indonesia (Persero), serta agar mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain yang sejenis dan menjalankan perusahaan dengan baik agar tujuan perusahaan dapat tercapai maka PT Dirgantara Indonesia (Persero)

dituntut untuk melakukan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yaitu: (1). Transparansi, (2). Akuntabilitas, (3). Responsibilitas, (4). Independensi, (5). Kewajaran dan kesetaraan.

Maka PT Dirgantara Indonesia (Persero) harus melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Salah satu prasyarat pelaksanaan *Good Corporate Governance* di BUMN dan perusahaan publik adalah keberadaan komite audit, seperti yang tertuang dalam pasal (2) ayat (1) Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-103/M-MBU/2002 bahwa Komisaris/Dewan Pengawas harus membentuk Komite Audit yang bekerja secara kolektif dan membantu Komisaris/Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Dalam bidang *corporate governance*, komite audit bertanggungjawab untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan melakukan pengawasan efektif terhadap benturan atau potensi benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan dan manajemen perusahaan.

Komite audit merupakan suatu kelompok yang sifatnya independen atau tidak memiliki kepentingan terhadap manajemen dan diangkat secara khusus serta memiliki pandangan antara lain bidang akuntansi dan hal-hal lain yang terkait dengan sistem pengawasan internal perusahaan (Moh. Wahyudin Zarkasyi, Ak, 2008:17).

Berikut beberapa hal yang lazimnya tercakup dalam tugas-tugas komite audit: (1). Menilai kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan, etika, benturan kepentingan dan penilaian terhadap perbuatan yang merugikan perusahaan dan kecurangan, (2). Memonitor proses

peradilan yang sedang terjadi ataupun yang ditunda dalam hal mana perusahaan menjadi salah satu pihak yang terkait didalamnya, (3). Memeriksa kasus-kasus penting yang berhubungan dengan benturan kepentingan, perbuatan yang merugikan perusahaan, dan kecurangan, (4). Mengharuskan dan memeriksa laporan auditor internal mengenai hasil pengkajian atas penerapan *good corporate governance* (gcg) di perusahaan dan temuan–temuan penting lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Komite audit ini bertujuan untuk membantu Komisaris atau Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal.

Berdasarkan tujuan dari komite audit diatas maka komite audit berfungsi untuk: (1). Memberikan rekomendasi, (2). Berkonsultasi, (3). Melakukan analisis, (4). Melakukan pertimbangan dan berperan sebagai saluran komunikasi antara auditor eksternal dengan dewan direksi dan dewan komisaris selaku pemegang saham. Tetapi pada kenyataannya komite audit di PT Dirgantara Indonesia (Persero) perannya belum optimal sebagai saluran komunikasi antara komisaris dengan auditor eksternal yang menyebabkan keterlambatan dalam melakukan pertimbangan keputusan, seperti yang sudah dijelaskan pada fenomena sebelumnya diatas.

Penerapan *Good Corporate Governance* bagi BUMN itu sendiri telah ditetapkan pada awal Agustus 2003 dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP.117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktik *Good Corporate Governance* pada BUMN/BUMD. Dimana secara tegas menyatakan "Komisaris/Dewan Pengawas harus membentuk komite audit yang bekerja secara

kolektif dan membantu Komisaris/Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya, yaitu membantu Komisaris/Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas bagi perusahaan publik". BAPEPAM telah mengeluarkan surat edaran Nomor: SE-03/PM/2000 dan Direksi BEJ telah mengeluarkan surat edaran Nomor: KEP.339/BEJ/07-2001, dimana secara tegas menyatakan bahwa "Dalam menyelenggarakan GCG, mereka wajib memiliki komite audit sebagai sub-komite audit dari fungsi dewan komisaris yang diharapkan berfungsi efektif dalam hal-hal yang terkait dengan proses dan peran audit bagi perusahaan terutama dalam pelaporan hasil audit keuangan perusahaan yang dipaparkan kepada publik".

Komite audit memberikan informasi yang diperlukan dewan komisaris dalam menjalankan tanggung jawab mereka secara efektif. Komite Audit bertindak sebagai pengawasan internal, penilai independen untuk menelaah operasional perusahaan dengan mengukur dan mengevaluasi kecukupan kontrol serta efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan.Komite audit memiliki peranan yang penting dalam semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan dan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Berdasarkan hal tesebut dan mengingat pentingnnya peran komite audit dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance,* maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "Peran Komite Audit dalam Meningkatkan Pelaksanaan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) Bandung".

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas mengenai peranan komite audit dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT Dirgantara Indonesia (Persero), maka untuk lebih memudahkan pembahasan ini penulis mengidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Belum optimalnya peran komite sebagai saluran komunikasi antara komisaris dengan auditor eksternal yang menyebabkan keterlambatan dalam melakukan pertimbangan keputusan.
2. Semakin terpuruk dan tertinggalnya PT Dirgantrara Indonesia (Persero) dengan perusahaan-perusahaan lain yang sejenis, disebabkan tata kelola perusahaan yang buruk karena belum menerapkan dengan baik prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.
3. Adanya perbedaan pandangan antara Manajemen dan Komisaris, khususnya Ketua Komite Audit dimana Komisaris menolak menyetujui dan menandatangani laporan keuangan berdampak pada kurang optimalnya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di PT Dirgantara Indonesia (Persero).

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Komite Audit PT Dirgantara Indonesia (Persero).
2. Bagaimana pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT Dirgantara Indonesia (Persero).
3. Bagaimana peran Komite Audit dalam meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT Dirgantara Indonesia (Persero).

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan komite audit dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Komite Audit pada PT Dirgantara Indonesia (Persero).
2. Untuk mengetahui pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada PT Dirgantara Indonesia (Persero).
3. Untuk mengetahui peran Komite Audit dalam meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada PT Dirgantara Indonesia (Persero).

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi PT Dirgantara Indonesia (Persero), hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi perusahaan dalam pengambilan keputusan dan memprediksinya.
2. Bagi karyawan PT Dirgantara Indonesia (Persero), dapat memberikan informasi tentang peranan Komite Audit dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi perkembangan ilmu akuntansi, memberikan referensi tentang peranan Komite Audit dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).
2. Bagi peneliti lain, sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji bidang yang sama.
3. Bagi peneliti, sebagai uji kemampuan dalam menerapkan teori-teori yang diperoleh diperkuliahan terkait dengan peranan Komite Audit dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT Dirgantara Indonesia berlokasi di Jl. Padjadjaran No. 154 Bandung. Penelitian ini dilakukan mulai Maret 2010 sampai dengan Juli 2010.

1.5.2 Waktu Penelitian

Tabel 1.1
Jadwal Penelitian

No	Keterangan	Feb	Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Survey Awal																					
2	Pengajuan Judul Penelitian																					
3	Penelitian Lapangan																					
4	Penyusunan dan bimbingan UP																					
5	Pelaksanaan siding UP																					
6	Penyusunan dan bimbingan Skripsi																					
7	Pelaksanaan siding skripsi																					